



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 136 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberi dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat berupa pendapatan riil di masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua masyarakat terutama orang miskin bertambah miskin serta berdampak pertumbuhan ekonomi menurun dan memberikan tekanan pada nilai pertumbuhan sehingga perlu dikendalikan;
- b. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 027/1696/SJ Tahun 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, dalam Diktum KETUJUH menginstruksikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota se Indonesia untuk segera membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID sebagai suatu wujud koordinasi dalam menjaga agar tidak terjadi inflasi di daerah;
- c. bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 189/KEP/HK/2015 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. bahwa masa jabatan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 189/KEP/HK/2015 telah berakhir sehingga perlu dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017; **L**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ Tahun 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi di daerah;
 - b. memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
 - c. memutuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing;
 - d. melakukan analisis terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi di daerah; ↓

- e. melakukan analisis permasalahan perekonomian di daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
- f. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah;
- g. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar barang umum, terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
- h. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (moral suasion) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
- i. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
- j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum rapat koordinasi wilayah TPID, rapat koordinasi Pusat dan Daerah serta Rapat Koordinasi Nasional TPID;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 bulan sekali yang memuat:
 1. Perkembangan dan prospek inflasi daerah;
 2. Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
 3. Rumusan rekomendasi kebijakan;
 4. Pelaksanaan kebijakan;
 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 6. Rencana program kerja tahun berikutnya.
- l. menyampaikan laporan Gubernur tentang pelaksanaan tugas TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah setiap minggu pertama bulan Agustus dan minggu pertama bulan Pebruari; dan
- m. melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah kepada TPID Kabupaten/Kota.

KEEMPAT

: Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. /

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, DPA-UKPD Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 328/KEP/HK/2013 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 189/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 328/KEP/HK/2013 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Mei 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Moneter di Jakarta;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 136 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 8 Mei 2017

**PENGARAH DARI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 136 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 8 Mei 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengkoordinir pelaksanaan tugas dan kewajiban Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan b. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah.
2.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu tugas Ketua dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah secara berkala terhadap perkembangan inflasi daerah; dan b. membantu tugas ketua dalam merumuskan rekomendasi yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti perangkat daerah sesuai tugas dan wewenang masing-masing.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. melaksanakan tugas administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan b. mengkoordinir perumusan laporan Gubernur tentang pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota guna disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Ditjen Bina Bangda.
4.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II	a. mengkoordinasikan tugas-tugas setiap instansi yang merupakan anggota Tim Pengendalian Inflasi, agar berjalan baik dan berkesinambungan; b. membuat proyeksi inflasi secara Triwulan; c. membuat analisis terhadap sumber dan potensi tekanan inflasi di Daerah; d. melakukan analisis permasalahan perekonomian di daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa; dan e. mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
5.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi kepada Sekretaris untuk kepentingan penyusunan proyeksi inflasi secara Triwulan; b. membuat analisis sumber tekanan inflasi; c. mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya; dan d. melakukan analisis permasalahan perekonomian di daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa.
6.	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan informasi terkait dengan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan infra struktur untuk memperlancar arus distribusi barang.
7	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi terkait dengan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan Pembangunan Infrastruktur untuk memperlancar arus distribusi barang; b. memberikan informasi target sasaran inflasi Pemerintah Daerah dan upaya-upaya pencapaiannya; dan c. melakukan inventarisir data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah.
8	Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi mengenai data proyeksi Produksi Tanaman Pangan, Data rata-rata volume produksi perbulan, ketersediaan stok pupuk dan benih, jadwal pengiriman pupuk dan benih; b. memberikan informasi data supplier untuk pemenuhan kebutuhan beras jika terjadi kekurangan pasokan; dan c. memastikan lancarnya jalur pemasaran produk-produk pertanian.
9	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Merumuskan kebijakan teknis serta menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Perhubungan meliputi Kesekretariatan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara dan Penyeberangan serta UPT berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perhubungan/transportasi yang handal, unggul dan bersaing serta mampu menjangkau seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
10	Kepala Perum Bulog Divre Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan informasi mengenai jadwal penyaluran Raskin, jadwal kedatangan pasokan Raskin, Data stok Raskin dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan data rencana stok gula; dan b. memberikan informasi target sasaran Inflasi Pemerintah Daerah dan upaya-upaya pencapaiannya.
11	General Manager PT. Pelindo III (PERSERO) Pelabuhan Kupang	Anggota	a. menyediakan laporan trafik pelabuhan; b. rincian data volume barang dan komoditas yang masuk dan keluar; dan c. menginformasikan tarif yang dibebankan.
12	Marketing Branch Manajer NTT Marketing Operation Region V PT. Pertamina (PERSERO) Kupang	Anggota	a. memberikan informasi tentang Data pasokan BBM yang masuk ke Kupang, data rata-rata konsumsi BBM per bulan (Avtur, Premium, Solar dan Minyak Tanah; dan b. mengatasi kendala dalam proses penerimaan dan pengiriman barang.
13	Kepala Cabang PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Bandara El Tari Kupang	Anggota	a. menginformasikan tarif jasa pelayanan kebandarudaraan; b. rincian data jumlah orang dan volume barang dan komoditas yang keluar masuk; dan c. menyediakan laporan grafik bandara.
14	Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Sekretaris II.
15	Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
16	Hamidah Longso, SE/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Sekretaris II.
17	Aprianus Langgar, SS/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA